



**PENETAPAN**

**Nomor : 176/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **ROHMAT ADI YANTO**;  
Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 14 Desember 1977;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Alamat : Kelurahan Dekoro RT. 004/ RW. 001,  
Kecamatan Pekalongan Timur, Kota  
Pekalongan;

Selanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 26 September 2022, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 26 September 2022, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi serta mempelajari bukti- bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 26 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 26 September 2022 dibawah Register Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya,

1. Bahwa anak Pemohon bernama **KRISNA CHISARA** lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Oktober 2014 anak Kedua Laki-laki dari suami istri **ROHMAT ADI YANTO** dan **FAKHURIYAH** sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3375-LU-12112014-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2014;

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **KRISNA CHISARA** diganti menjadi **MUHAMMAD FAIZ**;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagaiberikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-12112014-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2014 yaitu dari yang tertulis **KRISNA CHISARA** diganti menjadi **MUHAMMAD FAIZ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat- surat bukti sebagai berikut :

1. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375021412770004 atas nama ROHMAT ADI YANTO, diberi tanda P.1;
2. Foto *copy* Kartu Keluarga Nomor 337502090907073 atas nama Kepala Keluarga ROHMAT ADI YANTO tanggal 20 April 2015, diberi tanda P.2;
3. Foto *copy* Kutipan Akta Nikah Nomor 84/61/II/2003 antara ROHMAT ADI YANTO dengan FAKHURIYAH tanggal 23 Februari 2003, diberi tanda P.3;
4. Foto *copy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-12112014-0004 atas nama KRISNA CHISARA tanggal 12 November 2014, diberi tanda P.4;
5. Foto *copy* Surat Keterangan Lurah Setono Nomor 021010/045.2/09.117/22.2377 untuk keperluan atas nama Krisna Chisara tertanggal 19 September 2022, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET CASURIP, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama ROHMAT ADI YANTO dan memiliki seorang istri yang bernama FAKHURIYAH;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Dekoro, RT 004/ RW 001 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak laki- laki bernama KRISNA CHISARA;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau membaca Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sakit- sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi MUHAMMAD FAIZ;
- Bahwa sudah dilakukan perubahan nama secara adat, namun belum resmi diganti dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI KHOTIMAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ROHMAT ADI YANTO dan memiliki seorang istri yang bernama FAKHURIYAH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Dekoro, RT 004/ RW 001 Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak laki- laki bernama KRISNA CHISARA;
- Bahwa KRISNA CHISARA merupakan anak kedua dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sakit- sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti menjadi MUHAMMAD FAIZ;
- Bahwa sudah dilakukan perubahan nama secara adat, namun belum resmi diganti dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.5 yang di kuatkan dengan keterangan saksi- saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama ROHMAT ADI YANTO dan bertempat tinggal di Kelurahan Dekoro RT. 004/ RW. 001, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama KRISNA CHISARA diganti menjadi MUHAMMAD FAIZ yang ada didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3375-LU-12112014-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili". Dengan demikian diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang tertulis nama KRISNA CHISARA diganti menjadi MUHAMMAD FAIZ yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3375-LU-12112014-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2014 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang- Undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama KRISNA CHISARA diganti menjadi MUHAMMAD FAIZ yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon 3375-LU-12112014-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 12 November 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon mengirimkan/ melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, Tanggal 29 SEPTEMBER 2022, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

*Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2022/PN Pkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDAH WINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim;**

ttd

ttd

**ENDAH WINARNI, S.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp. 40.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)